



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ ~~M-D~~ N/2023/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PESERTA PELATIHAN HUKUM

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Hukum Strategi Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Bapak Prof. Dr. Ahmadi Niru, S.H., M.H., yang diselenggarakan oleh Pelatihan Hukum Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Pelatihan Hukum Strategi Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Bapak Prof. Dr. Ahmadi Niru, S.H., M.H., yang dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 27 Mei 2023
Pukul : 12.00 WIB - Selesai
Tempat : *Online Zoom*.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2023
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIP. 1901381

SERTIFIKAT

PESERTA

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Atas partisipasinya sebagai Peserta Pelatihan Hukum Strategi Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

Jakarta, 27 Mei 2023

 
RESKY SAPUTRA
PROGRAM DIRECTOR

Nomor: 268/PHI/S/SPSK/2023

PELATIHAN HUKUM STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Sejak tahun 1986, beliau diangkat menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan mengasuh beberapa mata kuliah di bidang hukum keperdataan, salah satu diantaranya adalah Hukum Perlindungan Konsumen. Beberapa buku yang telah ditulis beliau yang berkenaan dengan Konsumen antara lain adalah buku Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia dan Hukum Perlindungan Konsumen.

Link Pendaftaran



Info Pendaftaran: 0813-3529-3189

www.bit.ly/sengketakonsumen1



Sabtu, 27 Mei 2023



12.00 WIB - Selesai



Zoom Meeting

FASILITAS

1. Softcopy Materi Narasumber
2. Akses Rekaman Pelatihan
3. Sertifikat Digital Bernomor
4. Grup Sosial Media Hukum

Recording

View

HAK KONSUMEN

- ◆ Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan;
- ◆ Memilih (sesuai nilai tukar)
- ◆ Informasi;
- ◆ Didengar;
- ◆ Advokasi;
- ◆ Pembinaan dan pendidikan;
- ◆ Pelayanan benar dan tidak dirugikan;
- ◆ Kompensasi/ganti rugi;
- ◆ Hak dalam urutan.



Participants (185)

Find a participant

- Sri Wahyuni (Me)
- HOST (Host)
- AM Ahmadi Miru (Co-host)
- Moderator - Zaky Ihsan (Co-host)
- Panitia 2 (Co-host)
- Panitia 3 (Co-host)
- Panitia 4 (Co-host)
- Panitia 5 (Co-host)
- P6 Panitia 6 (Co-host)
- P PERTANYAAN (Co-host)
- 030_Ahmad Sohir
- 2008016168_Agustina Rahayu

Invite

Unmute Me

Unmute Stop Video Participants 185 Share Screen Reactions Apps Whiteboards More Leave

Recording

View

HAK KONSUMEN

- ◆ Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan;
- ◆ Memilih (sesuai nilai/faktor);
- ◆ Informasi;
- ◆ Didengar;
- ◆ Advokasi;
- ◆ Pembinaan dan pendidikan;
- ◆ Pelayanan benar dan tak diskriminatif;
- ◆ Kompensasi/ganti rugi;
- ◆ Hak dalam w. lain;



Participants (183)

Find a participant

- Sri Wahyuni (Me)
- HOST (Host)
- AM Ahmadi Miru (Co-host)
- Moderator - Zaky Ihsan (Co-host)
- Panitia 2 (Co-host)
- Panitia 3 (Co-host)
- Panitia 4 (Co-host)
- Panitia 5 (Co-host)
- P6 Panitia 6 (Co-host)
- P PERTANYAAN (Co-host)
- 030_Ahmad Sohir
- 2008016168_Agustina Rahayu

Unmute

Stop Video

Participants 183

Share Screen

Reactions

Apps

Whiteboards

More

Leave

Invite

Unmute Me

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Oleh
PROF. DRHMADI MIRU, S.H.,M.H.

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

KONSUMEN

SETIAP ORANG PEMAKAI BARANG DAN/ATAU JASA YANG TERSEDIA DALAM MASYARAKAT, BAIK BAGI KEPENTINGAN DIRI SENDIRI, KELUARGA, ORANG LAIN, MAUPUN MAHLUK HIDUP LAIN DAN TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN.

- ORANG YANG MEMAKAI BARANG/JASA
- UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI, KELUARGA, ORANG LAIN, MAHLUK HIDUP LAIN.
- TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN.

PELAKU USAHA

- ORANG/BADAN USAHA (badan hukum atau bukan badan hukum).
- DIDIRIKAN DAN BERKEDUDUKAN DI INDONESIA;
- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI INDONESIA;
- BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MELALUI PERJANJIAN;
- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA

BARANG

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

JASA

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

HAK KONSUMEN

- Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan;
- Memilih (sesuai nilai tukar)
- Informasi;
- Didengar;
- Advokasi;
- Pembinaan dan pendidikan;
- Pelayanan benar dan tdk diskriminatif;
- Kompensasi/ganti rugi;
- Hak dalam uu lain

KEWAJIBAN KONSUMEN

- Membaca informasi;
- Beriktikad baik;
- Membayar;
- Mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut

HAK PELAKU USAHA

- Menerima pembayaran;
- Mendapat perlindungan hukum;
- Melakukan pembelaan;
- Rehabilitasi nama baik;
- Hak dalam peraturan perundangan lainnya.

KEWAJIBAN PELAKU USAHA

- Beriktikad baik
- Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur;
- Melayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

LARANGAN BAGI PELAKU USAHA

- Memproduksi;
 - Memperdagangkan;
 - Mengiklankan;
 - Menawarkan;
- Barang/jasa secara tidak benar/
tidak jujur

LARANGAN BAGI PELKU USAHA DI SULSEL

- Pelaku usaha dilarang memperdagangkan
- barang yang bercampur dengan barang bekas;
 - barang yang rusak;
 - barang yang cacat dan/atau
 - barang yang tercemar

tanpa dibarengi informasi yang lengkap dan benar. Sanksi Rancangan yang Service pelanggan tidak boleh dikawal diperdagangkan walaupun dibarengi dengan informasi yang lengkap dan benar!

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN

- TANGGUNG JAWAB TANPA KESALAHAN (TANGGUNG JAWAB RISIKO);
- TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KESALAHAN:
 - # PEMBUKTIAN OLEH PENGGUGAT;
 - # PEMBUKTIAN OLEH TERGUGAT (PEMBUKTIAN TERBALIK).

JALUR PENYELESAIAN SENGKETA

- MELALUI PENGADILAN;
- MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN;
- ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA;
- PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN;

Masalah yang menyangkut unsur pidana harus melalui pengadilan

TANGGUNG JAWAB PELAUUSAHA (Pasal 19 ayat 1 UUPK)

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

JENIS GANTI KERUGIAN

- Ganti rugi dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

- Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

UNSUR PIDANA

- Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

GANTI RUGI 7 HARI SETELAH TRANSAKSI

- ❑ Ganti rugi 7 hari setelah transaksi adalah ganti rugi yang sukarela dilakukan oleh pelaku usaha, bukan batas waktu tuntutan ganti kerugian.

KESALAHAN KONSUMEN

- ❑ Pelaku usaha tidak bertanggungjawab apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

BATAS WAKTU TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

- ❑ lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak transaksi/barang dibeli; atau
- ❑ lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

barang terdapat cacat, apakah tidak pedarkan atau tidak dimaklumkan untuk dipasarkan

- cacat barang timbul pada pembelian hari;
- cacat timbul akibat sifatnya inherent mengenai kualitas barang;
- ketetapan yang diakibatkan oleh ketentuan;
- lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

GUGATAN GANTI KERUGIAN

Gugatan ganti kerugian dilakukan jika pelaku usaha tidak memenuhi tuntutan ganti kerugian secara sukarela

PILIHAN TEMPAT MENGGUGAT

- ❑ BPSK (Pasal 23 dan 45)
- ❑ PENGADILAN NEGERI (Pasal 23 dan 25)
- ❑ Di luar pengadilan (selain BPSK) (Pasal 45)

Putusan BPSK

- putusan BPSK bersifat final dan mengikat;
- Putusan BPSK paling lambat 21 hari sejak gugatan diterima;
- 7 hari sejak menerima putusan (tidak mengajukan keberatan ke PN), PU wajib melaksanakan putusan;

UPAYA HUKUM

- Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada PN paling lambat 14 hari sejak menerima pemberitahuan putusan
- PN wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan
- apabila PU tidak mengajukan keberatan dan tidak mesanakan putusan dalam 7 hari, maka BPSK menyerahkan putusan ke Penyidik.

PENYERAHAN PUTUSAN KE PENYIDIK

- apabila PU tidak mengajukan keberatan dan tidak mesanakan putusan dalam 7 hari, maka BPSK menyerahkan putusan ke Penyidik.

UPAYA HUKUM KASASI

- Putusan keberatan oleh Pengadilan Negeri hanya dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

- Putusan Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri

TERIMA KASIH

Assalamu alaikum
warahmatullahi
wabarakatuh